

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi aturan dalam setiap aspek kehidupan. Aturan tertulis maupun tidak tertulis menjadi pedoman bagi seluruh warga negara untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan di lingkungan masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan ini menjadi kunci utama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pelanggaran terhadap aturan akan mengakibatkan sanksi tegas, sehingga kedisiplinan dan rasa tanggung jawab setiap individu menjadi sangat penting dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera.¹

Untuk mendukung arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia, program pembangunan pendidikan harus ditetapkan sebagai elemen sentral. Peningkatan mutu pendidikan menjadi langkah strategis yang tak terelakkan.² Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan gratis dan bermutu bagi setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
- (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

¹ Marzuki, Peter Mahmud. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana), hal.11

² Anas Sudjino, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 20.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Amanat ini diperkuat oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 31 yang menegaskan bahwa:

- (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Kualitas pendidikan di Indonesia bagaikan bangunan rapuh yang membutuhkan konstruksi kokoh. Tenaga pendidik, sebagai konstruksi utama, haruslah memadai dalam jumlah dan kualitas, baik dari segi kompetensi, sikap mental, maupun etika profesi.³ Krisis pengetahuan dan pendidikan saat ini menuntut peran mereka yang semakin vital.

Meskipun program seperti Wajib Belajar 9 Tahun dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diluncurkan, permasalahan klasik seperti mahalnya biaya pendidikan dan pungutan liar masih menghantui. Beban orang tua dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka semakin berat. Implementasi pendidikan modern pun tak luput dari berbagai kendala.

Pungutan liar bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat. Praktik tercela ini tak hanya bertentangan dengan norma hukum, namun juga termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus

³ Sudjino, hal. 18.

diberantas.⁴ Korupsi, bagaikan monster yang mencengkeram sistem tatanan kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Kejahatan luar biasa ini tak hanya merajalela di lingkup politik, tapi juga telah menyusup ke dalam sistem pendidikan, mencederai masa depan generasi penerus bangsa.

Pungutan dan sumbangan biaya pendidikan di jenjang pendidikan dasar juga diatur dalam Pasal 11 Permendikbud No. 44 Tahun 2012. Aturan ini menegaskan bahwa pungutan tidak boleh:

- (1) diberlakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
- (2) dikaitkan dengan persyaratan akademik, penilaian hasil belajar, dan/atau kelulusan peserta didik; dan
- (3) digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah berusaha menghadapi masalah pendidikan dengan mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mengurangi biaya pendidikan, terutama bagi keluarga yang kurang mampu, dan juga untuk mencegah praktek pungutan liar oleh beberapa oknum kepala sekolah dan guru. Menurut Wakil Ketua KPK M. Jasin, praktek pungutan liar ini merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Setiap

⁴ Hutapea, Juli Antoro, "Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 1, No. 1.

sekolah, khususnya yang bersifat negeri, seharusnya sudah mendapatkan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran. Jadi, jika ada pungutan liar dengan alasan kekurangan dana operasional sekolah, maka kemungkinan besar oknum yang melakukan telah menyalahgunakan dana BOS. Oknum kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam pungutan liar dituduh telah menyalahgunakan dana BOS, yang bertentangan dengan undang-undang anti-korupsi.

Dari penjelasan sebelumnya, jelas bahwa jika terjadi pelanggaran pungutan liar oleh oknum kepala sekolah dan guru terhadap siswa, sanksinya cukup berat karena dianggap tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Pungutan liar di lingkungan pendidikan lingkungan sekolah di Kota Bandung merupakan sebuah permasalahan serius yang dihadapi oleh

beberapa sekolah di wilayah tersebut. Pada tanggal 22 Juni 2022, Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas) Saber Pungli Jawa Barat melakukan penindakan terkait dugaan pungutan liar (pungli) pada kegiatan daftar ulang penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMK 5 Negeri Bandung. Tim Saber Pungli bergerak atas dasar laporan dari orang tua murid yang keberatan dimintai uang titipan sebesar Rp 3 juta dan uang pramuka Rp 550 ribu. Berdasarkan pemeriksaan, tim Saber Pungli menemukan bukti-bukti yang menguatkan dugaan pungli tersebut. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah uang tunai sebesar Rp 40.750.000, terdiri dari uang titipan sebesar Rp 23.700.000 dan uang pramuka Rp 17.050.000. Uang titipan tersebut dimaksudkan untuk pembangunan sekolah, sedangkan uang pramuka diminta meskipun kegiatan pramuka belum dilaksanakan (Jabarpro.co.ig, diakses 18 Maret 2024).

Praktik pungutan liar ini tidak hanya merugikan para orang tua siswa secara finansial, tetapi juga dapat menciptakan kesenjangan akses terhadap pendidikan bagi siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Upaya untuk memberantas pungutan liar ini perlu dilakukan secara serius oleh pihak terkait, termasuk pihak sekolah, orang tua siswa, serta pihak-pihak terkait lainnya, guna memastikan bahwa pendidikan di SDN Sirnagalih dan sekolah dasar lainnya di Kabupaten Bandung dapat berlangsung dengan adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan melihat fenomena yang disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa kurangnya pengawasan dan kinerja lembaga pendidikan telah

mencapai titik keputusasaan, menyebabkan keprihatinan yang mendalam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam permasalahan ini dalam sebuah penelitian jurnal yang akan berjudul: IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERKAIT PUNGUTAN LIAR (STUDI PENELITIAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.
3. Merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana peraturan Aparatur Sipil Negara di

lingkungan kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung diimplementasikan, khususnya terkait dengan pungutan dan sumbangan biaya pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan teori dan praktik implementasi peraturan Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan pungutan dan sumbangan biaya pendidikan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung lingkungan yang baik.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait dengan pungutan dan sumbangan biaya pendidikan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori *Good Government*

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo, *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber

daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.⁵ Menurut Agoes (2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik.⁶ Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 merupakan peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks Dinas Pendidikan Kota Bandung, peraturan tersebut memberikan panduan untuk penerapan disiplin PNS.

Dalam analisis *good government*, pelaksanaan disiplin PNS di Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat dinilai baik jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, transparansi penting untuk menjaga kejelasan dan pemahaman semua pegawai tentang ketentuan dan sanksi yang berlaku. Dengan transparansi yang baik, pegawai dapat mengetahui harapan dan

⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009), hal. 61.

⁶ Musanaef, hal. 14.

konsekuensi dari pelanggaran aturan. Transparansi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan favoritisme.

Selain transparansi, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam penerapan disiplin PNS. Setiap pegawai harus diperlakukan adil tanpa diskriminasi dalam pemberian sanksi. Keadilan berarti bahwa setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk perlakuan objektif dan proporsional sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan faktor diskriminatif.

Setiap pegawai harus dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusannya terkait dengan disiplin, merupakan salah bagian penting dalam upaya perwujudan kedisiplinan PNS, atau yang biasa dikenal dengan akuntabilitas. Pimpinan bertanggung jawab dalam memberikan sanksi yang sesuai dan memastikan proses penegakan disiplin berjalan dengan benar dan adil. Pegawai yang melanggar aturan juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menerima konsekuensi yang sesuai. Akuntabilitas memastikan penanganan serius terhadap pelanggaran dan proses hukum internal yang tuntas dan transparan.

Tujuan utama dari disiplin adalah meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai.⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan haruslah jelas dan terukur, pelatihan dan pembinaan disiplin harus efektif, serta sanksi harus tepat dan konsisten. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan

⁷ Achmad Sudrajad, *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN, 2022).

untuk memastikan sistem disiplin berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diinginkan.

Dalam kaitannya menyukseskan prinsip *good governemnt*, Pengelolaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan hal yang penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan tersebut berisi mengenai norma, nilai, dan tindakan disiplin yang harus dijalankan oleh PNS.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin dan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum juga diatur dalam peraturan ini.⁹ Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang hak kepegawaian dan tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

⁸ Sudrajat

⁹ Kukuh Galang Waluyo, "Seputar Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021," *Ditjen Pembendaharaan KEMENKEU RI*, 2022, hlm. 1
<<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3027-seputar-disiplin-pegawai-negeri-sipil-berdasarkan-pp-no-94-tahun-2021.html>> [diakses 25 Maret 2023].

undangan dan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS.¹⁰ Beberapa contoh pelanggaran disiplin PNS antara lain meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, dan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam Dinas Pendidikan Kota Bandung menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Dalam penerapan peraturan tersebut, dinas perlu menjalankan proses pengawasan dan penegakan disiplin PNS secara konsisten dan adil. Selain itu, pengelolaan disiplin PNS harus sesuai dengan kebijakan internal dinas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja dinas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Pendidikan Kota Bandung, seperti ketersediaan sumber daya dan budaya organisasi. Dinas harus memastikan bahwa ketersediaan sumber daya seperti SDM dan anggaran memadai untuk menjalankan penerapan peraturan tersebut.

¹⁰ JDIH MARVES, "BKN Terbitkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," *JDIH Kemenko Kemaritiman dan Investasi*, 2022, hlm. 1 <<https://jdih.maritim.go.id/bkn-terbitkan-peraturan-pelaksanaan-dari-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai-negeri-sipil>> [diakses 25 Maret 2023].

Selain itu, dinas juga perlu memperhatikan budaya organisasi yang berkembang di dalam dinas, seperti bagaimana norma dan nilai dijalankan di lingkungan dinas.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Pendidikan Kota Bandung akan berdampak pada peningkatan kedisiplinan PNS, efektivitas dan efisiensi kinerja dinas, serta pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dapat terwujud ketika penerapan peraturan disiplin PNS dijalankan secara konsisten, adil, dan efektif. Dampak tersebut akan memberikan manfaat yang positif bagi dinas dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan beberapa saran dan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Pendidikan Kota Bandung, seperti peningkatan pengawasan dan pengendalian, pemberian insentif, dan pengembangan budaya disiplin. Dengan menjalankan saran dan rekomendasi tersebut, diharapkan dinas dapat lebih efektif dalam menjalankan penerapan peraturan disiplin PNS dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Teori Implementasi Hukum

Implementasi merupakan sebuah konsep sentral dalam berbagai bidang, mulai dari kebijakan publik hingga teknologi, termasuk hukum. Berbagai definisi telah dikemukakan oleh para ahli, namun secara umum, implementasi dapat dipahami sebagai sebuah proses yang mengantarkan suatu ide atau gagasan menjadi kenyataan.

Lebih dari sekadar aktivitas biasa, implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan memiliki tujuan yang jelas. Hal ini ditegaskan oleh Nurdin Usman yang menyatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem (Nurdin Usman, 2004:4). Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pandangan ini diperkuat oleh Guntur Setiawan yang mendefinisikan implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Implementasi juga memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif (Guntur Setiawan, 2004:32).

Implementasi, sebuah proses krusial dalam mewujudkan tujuan program atau kebijakan, memerlukan tiga pilar utama: program itu sendiri, *target group*, dan unsur pelaksana, sebagai berikut:

- 1) Program atau kebijakan menjadi fondasi yang menentukan arah dan langkah-langkah yang akan diambil. Kejelasan dan ketepatan program menjadi kunci kelancaran proses implementasi.
- 2) *Target group*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan program. Memahami kebutuhan dan karakteristik *target group* menjadi kunci dalam merancang strategi implementasi yang efektif.

- 3) Unsur pelaksana, baik organisasi ataupun individu, bertanggung jawab untuk merealisasikan program dan memastikan pencapaian tujuan. Kemampuan dan komitmen pelaksana menjadi faktor penentu dalam efektivitas dan efisiensi proses implementasi.

Implementasi Hukum pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan hukum dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Sudikno Mertokusumo, 1981:68). Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerja sama pemerintah dengan masyarakat. Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam laman ppid.disdik.bandung.go.id, laporan dengan judul *Rekapitulasi Pengaduan dan Pengawasan Internal Dinas Pendidikan Kota Bandung*, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah mendokumentasikan berbagai pelanggaran disiplin, termasuk kasus pungutan liar. Dalam laporan rekapitulasi

pengaduan dan pengawasan internal, disebutkan bahwa terdapat pengaduan terkait pungutan dan sumbangan yang dilakukan di satuan pendidikan oleh komite atau orang tua perwakilan kelas. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpahaman mengenai perbedaan antara sumbangan dan pungutan, serta kurangnya sosialisasi terkait aturan yang berlaku.

Di prosiding Muhammad Zaky Asikin, dengan judul *Penegakan Hukum terhadap ASN di pemerintahan Kota Bandung yang melakukan pungutan liar*, dibahas mengenai penegakan hukum terhadap ASN di Pemerintahan Kota Bandung yang melakukan pungutan liar. Penelitian ini menghubungkan tindakan pungutan liar dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindakan Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pungutan liar oleh ASN tidak hanya melanggar disiplin pegawai, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Penelitian oleh Ika Widiastuti dan rekan-rekannya di jurnal yang berjudul, *Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung*, menyoroti implementasi kebijakan disiplin PNS di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. Meskipun tidak secara spesifik membahas pungutan liar, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan disiplin belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi tertulis dari pimpinan, belum terbentuknya tim pemeriksa, dan kurangnya pengawasan rutin. Temuan ini relevan karena menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem disiplin dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran seperti pungutan liar.

Di Jurnal lain, yang ditulis oleh Fina Nur Cahyani dan rekan-rekannya dengan judul, *Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Surakarta*, menganalisis penerapan kebijakan disiplin PNS di Dinas Pendidikan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Meskipun menggunakan peraturan sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa penegakan aturan disiplin belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi kebijakan disiplin PNS bukan hanya terjadi di Kota Bandung, tetapi juga di daerah lain.

Erlinda Novitasari dalam penelitiannya yang berjudul, *Evaluasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Pemerintah Kota Surakarta*, mengevaluasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut cukup baik, namun masih perlu peningkatan dalam pemahaman PNS mengenai isi peraturan. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya upaya preventif dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran disiplin.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin PNS, termasuk terkait pungutan liar, menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, kelemahan dalam sistem pengawasan, dan ketidakpahaman mengenai peraturan menjadi hambatan dalam penegakan disiplin yang efektif.

Berikut adalah tabel kajian penelitian di atas yang relevan dengan judul skripsi saya, "Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait Pungutan Liar (Studi Penelitian di Dinas Pendidikan Kota Bandung)". Kajian ini memuat perbandingan berbagai penelitian yang menyoroti implementasi disiplin ASN dan praktik pungutan liar di lingkungan birokrasi.

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
1	Widiastuti dkk. (2022)	Implementasi Disiplin ASN di BKD Kota Bandung	Implementasi PP No. 94/2021 masih lemah karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi peraturan.	Memberikan gambaran tentang kendala implementasi disiplin PNS di lingkungan birokrasi Kota Bandung.
2	Asikin (2023)	Penegakan Hukum ASN Terkait Pungutan Liar di Kota Bandung	Sanksi administratif belum menimbulkan efek jera; perlindungan terhadap	Sangat relevan karena langsung membahas pelanggaran berupa pungli dan hambatan dalam

			pelapor masih minim.	implementasi Pasal 8 PP 94/2021.
3	Cahyani dkk. (2016)	Implementasi Disiplin ASN di Dinas Pendidikan Kota Surakarta	Kurangnya pengawasan rutin dan regulasi tertulis; budaya organisasi turut memengaruhi perilaku disipliner.	Relevan sebagai pembanding studi implementasi disiplin ASN di sektor pendidikan.
4	Novitasari (2022)	Evaluasi Implementasi PP 94/2021 di Pemkot Surakarta	Ditemukan hambatan dalam pelaksanaan seperti rendahnya kesadaran pegawai dan lemahnya mekanisme pelaporan pelanggaran.	Menguatkan pentingnya sistem pelaporan dan kesadaran ASN terhadap aturan disiplin.
5	PPID Disdik Bandung (2023)	Rekapitulasi Pengaduan dan	Menunjukkan adanya	Memberikan data aktual

		Pengawasan Internal	pengaduan terkait pungli, namun belum semua kasus ditindak secara terbuka.	terkait konteks kasus pungli di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
--	--	---------------------	--	--

